



PUTUSAN

NOMOR 729/PID.SUS/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ikbal Alias Ikbal Bin Mudabbir;**
2. Tempat lahir : Lumu;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/14 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lumu Desa Lumu Kecamatan Budong  
Budong Kabupaten Mamuju Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021 ;



10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Julianto Asis, S.H., M.H., Agus Purnomo, S.H., Tamzil, S.H., Apriadi Basri, S.H., M.H., (Paralegal), Umar, S.H., (Paralegal), Edy Maulana Naro, S.H., (Paralegal), A. Muammar Qadafi., S.H., M.H (Paralegal), Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mandar Yustisi yang beralamat di Lorong Dahlia Nomor 3 RT.08, Lingkungan Axuri, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2020;

PENGADILAN TINGGI Tersebut;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 Desember 2020, Nomor : 729/PID SUS/2020/PT MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Telah membaca Penunjukan Plt.Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 Desember 2020, Nomor : 729/PID SUS/2020/PT MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Telah membaca berkas perkara Nomor :729/PID SUS/2020/PT MKS dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
- Telah membaca berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 3 Desember 2020 Nomor :161/Pid.Sus/2020/PN Mam beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 15 Juli 2020, Reg.Perk.Nomor. : PDM-72/P.6.10.3/Enz.2/07/2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa Ikbal Alias Ikbal Bin Mudabbir, pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 Sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat digunung Bantilan,Dusun Bantilan,Desa Lumu,Kecamatan Budong-Budong,Kabupaten Mamuju Tengah,atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju,terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut



Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 Sekitar pukul 11.00 Wita ,terdakwa menelpon Lk.Sainal Alias Edo(Dpo) dengan menggunakan telpon genggam miliknya (I phone 5 warna gold) ke No.Hp yang tersimpan dikontak HPnya dengan nama Edo dan memesan 1(satu) gram narkoba jenis shabu-shabu,saat itu Lk.Sainal Alias Edo(Dpo)menyuruh terdakwa menunggudan mengatakan"nanti saya kabari" sekitar pukul 16.30 Wita, Lk.Sainal Alias Edo kembali menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk datang ke gunung Bantilan,Dusun Bantilan,Desa Lumu,Kecamatan Budong-Budong,Kabupaten Mamuju Tengah, untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu tersebut, sesampainya disana terdakwa bertemu Lk.Sainal Alias Edo yang memberikan 1(satu) sachet narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang tunai sebanyak 1.700.000.-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdakwa peroleh dari Lk.Ikbal (Dpo).

Bahwa ia terdakwa Ikbal Alias Ikbal Bin Mudabbir pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 Sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat dipinggir jalan Trans Prov.Sulbar di dusun lemo-lemo Desa Pangale,Kecamatan Pangale,Kabupaten Mamuju Tengah atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju , tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada hari minggu tanggal 5 April 2020 sekitar pukul 14.30 wita, petugas Kepolisian Daerah Sulbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa diperbatasan kab.Mamuju dengan Kab.Mamuju tengah sering terjadi transaksi Narkoba dan pelaku sering menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna abu-abu hitam dengan Nomor Polisi DC 4659 AV, berdasarkan informasi tersebut dan pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 Sekitar pukul 20.30 Wita petugas Kepolisian Daerah Sulbar menuju Kabupaten Mamuju tengah ,ketika sampai dipinggir jalan Trans Prov.Sulbar di dusun lemo-lemo Desa Pangale,Kecamatan Pangale,Kabupaten Mamuju Tengah ,petugas kepolisian menemukan sepeda motor tersebut sedang terparkir dipinggir jalan dan ketika petugas kepolisian menghampiri pemilik sepeda motor yaitu terdakwa yang sedang memperbaiki motornya kemudian petugas kepolisian tersebut memperlihatkan surat perintah dan memanggil warga masyarakat untuk menyaksikan pada waktu



dilakukan pengeledahan dan pada saat itu ditemukan 1(satu) unit Hp merk Iphone 6 warna gold yang disimpan disaku celana sebelah kanan bagian depan, 1 (satu) buah favor disaku celana sebelah kiri bagian depan, 1(satu) buah dompet warna hitam disaku celana sebelah kanan bagian belakang, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna abu-abu hitam dengan Nomor Polisi DC 4659 AV, yang dikendarai oleh terdakwa dan pada saat itu dibagasi motor ditemukan 1(satu) lembar kain yang berisi 1(satu) buah sachet bening berisi narkoba jenis shabu-shabu yang terbalut tissu warna putih dan plastic bening kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polda Sulbar guna proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 1908/NNF/IV/2020 tanggal 20 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I.Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Subono Soekiman dan Hasura Mulyani. Amd, yang pada pokoknya menerangkan bahwa

- Barang bukti berupa:

1. 1(satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5263 gram diberi nomor barang bukti 4317/2020/NNF.
2. 1(Satu) Botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 4318/2020/NNF

Barang bukti tersebut milik tersangka Ikbal Alias Ikbal Bin Mudabbir dengan kesimpulan :

- 4317/2020/NNF dan 4318/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina  
Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa Ikbal Alias Ikbal Bin Mudabbir sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat ( 1 ) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

#### **SUBSIDAIR**



Bahwa ia terdakwa Ikbal Alias Ikbal Bin Mudabbir pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 Sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat dipinggir jalan Trans Prov.Sulbar di dusun lemo-lemo Desa Pangale,Kecamatan Pangale,Kabupaten Mamuju Tengah atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju , tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada hari minggu tanggal 5 April 2020 sekitar pukul 14.30 wita, petugas Kepolisian Daerah Sulbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa diperbatasan kab.Mamuju dengan Kab.Mamuju tengah sering terjadi transaksi Narkoba dan pelaku sering menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna abu-abu hitam dengan Nomor Polisi DC 4659 AV, berdasarkan informasi tersebut dan pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 Sekitar pukul 20.30 Wita petugas Kepolisian Daerah Sulbar menuju Kabupaten Mamuju tengah ,ketika sampai dipinggir jalan Trans Prov.Sulbar di dusun lemo-lemo Desa Pangale,Kecamatan Pangale,Kabupaten Mamuju Tengah ,petugas kepolisian menemukan sepeda motor tersebut sedang terparkir dipinggir jalan dan ketika petugas kepolisian menghampiri pemilik sepeda motor yaitu terdakwa yang sedang memperbaiki motornya kemudian petugas kepolisian tersebut memperlihatkan surat perintah dan memanggil warga masyarakat untuk menyaksikan pada waktu dilakukan penggeledahan dan pada saat itu ditemukan 1(satu) unit Hp merk Iphone 6 warna gold yang disimpan disaku celana sebelah kanan bagian depan,1 (satu) buah favor disaku celana sebelah kiri bagian depan, 1(satu) buah dompet warna hitam disaku celana sebelah kanan bagian belakang, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna abu-abu hitam dengan Nomor Polisi DC 4659 AV,yang dikendarai oleh terdakwa dan pada saat itu dibagasi motor ditemukan 1(satu) lembar kain yang berisi 1(satu) buah sachet bening berisi narkoba jenis shabu-shabu yang terbalut tissu warna putih dan plastic bening kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polda Sulbar guna proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 1908/NNF/IV/2020





tanggal 20 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I.Gede Suarthawan,S.Si,M.Si, Subono Soekiman dan Hasura Mulyani. Amd, yang pada pokoknya menerangkan bahwa

- Barang bukti berupa:

1. 1(satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5263 gram diberi nomor barang bukti 4317/2020/NNF.
2. 1(Satu)Botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 4318/2020/NNF

Barang bukti tersebut milik tersangka Ikbal Alias Ikbal Bin Mudabbir

dengan kesimpulan :

- 4317/2020/NNF dan 4318/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina  
Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa Ikbal Alias Ikbal Bin Mudabbir sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat ( 1 ) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

#### **LEBIH SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa Ikbal Alias Ikbal Bin Mudabbir pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 Sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat digunung Bantilan,Dusun Bantilan,Desa Lumu,Kecamatan Budong-Budong,Kabupaten Mamuju Tengah,atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **yang tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri** , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Ikbal Alias Ikbal Bin Mudabbir pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 Sekitar pukul 17.30 Wita bertempat digunung Bantilan,Dusun Bantilan,Desa Lumu,Kecamatan Budong-Budong,Kabupaten Mamuju Tengah terdakwa Bersama Lk.Ikbal (Dpo) menyisihkan sebagian narkotika jenis shabu-shabu yang dibelinya dari Lk.Sainal Alias Edo (Dpo) dan mengkonsumsinya dengan cara memasukkanya kedalam foil/pirex dan kemudian membakarnya



dengan korek gas dan setelah itu terdakwa dan Lk.Ikbal mengisapnya bergantian seperti mengisap rokok .

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 1908/NNF/IV/2020 tanggal 20 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I.Gede Suarhawan,S.Si,M.Si, Subono Soekiman dan Hasura Mulyani. Amd, yang pada pokoknya menerangkan bahwa

- Barang bukti berupa:

- 1.(satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5263 gram diberi nomor barang bukti 4317/2020/NNF.
2. 1(Satu)Botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 4318/2020/NNF

Barang bukti tersebut milik tersangka Ikbal Alias Ikbal Bin Mudabbir dengan kesimpulan :

- 4317/2020/NNF dan 4318/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**Perbuatan terdakwa Ikbal Alias Ikbal Bin Mudabbir sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1)huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya, tanggal 25 November 2020 Reg.Perk.Nomor. : PDM-72/P.6.10.3 /Enz.2/07/2020, meminta agar Pengadilan Negeri Mamuju memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ikbal Als Ikbal Bin Mudabbir Telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;



3. Menjatuhkan pidana berupa pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu dengan berat netto 0,5263 gram
  - 1 (satu) lembar kain,
  - 1 (satu) buah plastik bening,
  - 1 (satu) lembar tissu warna putih,  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit HP Iphone warna hitam,  
Dirampas untuk negara
  - 1 (satu) unit SPM suzuki satria FU warna abu-abu hitam DC 4659 AV  
Dikembalikan kepada terdakwa
5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Mamuju telah menjatuhkan putusan pada tanggal 3 Desember 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ikbal Alias Ikbal Bin Mudabbir** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Ikbal Alias Ikbal Bin Mudabbir** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:





- 1 (satu) sachet berisi serbuk kristal bening berisi sabu dengan berat netto 0,5263 gram;
- 1 (satu) lembar kain;
- 1 (satu) buah plastik bening;
- 1 (satu) lembar tissu warna putih;
- 1 (satu) unit HP Iphone warna hitam;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit SPM suzuki satria FU warna abu-abu hitam DC 4659 AV;

Dikembalikan kepada terdakwa **Ikbal Alias Ikbal Bin Mudabbir**;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 10 Desember 2020 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 161/ /Akta Pid.Sus/2020/PN Mam dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju kepada Penasihat hokum Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding pada tanggal 14 Desember 2020 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 15 Desember 2020 dan telah disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2020 oleh Badung Jurusita Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor : 161/Pid.Sus/2020/PN Mam yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju masing-masing tanggal 10 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang -Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :



Bahwa adapun alasan-alasan kami mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 161/Pid.Sus/2020/PN Mam tanggal 3 Desember 2020 tersebut sebagai berikut :

**Penerapan Pasal yang Dijatuhkan Kepada Terdakwa ;**

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju dalam putusannya Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN Mam tanggal 3 Desember 2020 telah “menyatakan Terdakwa **Ikbal Alias Ikbal Bin Mudabbir** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair”.

Bahwa Penuntut Umum dalam perkara *A quo* berpendapat berat ringannya penerapan pidana, sesuai asas hukum pidana yaitu asas legalitas yang diatur pada Pasal 1 ayat (1) KUHP bahwa Hukum Pidana harus bersumber pada undang-undang, artinya pembedaan haruslah berdasarkan undang-undang. Penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan tentu bagi seorang hakim disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan si pelaku, khususnya dalam penerapan jenis pidana penjara. Peraturan perundang-undangan tertentu telah mengatur secara normatif tentang pasal-pasal tertentu berkenaan dengan pembedaan di bawah ancaman minimum. ;

Bahwa dalam hukum pidana di Indonesia mengenal asas legalitas seperti yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu tiada suatu perbuatan yang dapat di pidana kecuali di atur terlebih dahulu oleh undang-undang (*nullapoenasinelege*). Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundangundangan, di pakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP. Dapat dipahami bahwa apabila sesudah perbuatan di lakukan terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, maka bagi terdakwa dapat di pakai aturan yang paling ringan atau minimal dalam penerapan sanksi pidana.

Bahwa asas legalitas yang tertuang dalam KUHP Pasal 1 ayat (1 dan 2) memberikan makna bahwa setiap sanksi pidana harus ditentukan melalui undang-undang. Seorang hakim menjatuhkan pidana sesuai ketentuan undang-undang.



Berkaitan dengan penjatuhan pidana di bawah batas minimum dari ketentuan suatu Undang-undang oleh hakim, sebagaimana pula penjatuhan pidana di bawah ancaman minimum dari ketentuan peraturan perundang-undangan oleh para hakim sesuai dengan keyakinan terhadap bukti-bukti di persidangan sehingga memberikan kepastian hukum (keadilan dalam penjatuhan sanksi pidana).

Bahwa seyogyanya Majelis Hakim *A quo* dalam putusannya memutuskan terdakwa **IKBAL Als IKBAL Bin MUDABBIR** Telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat dipinggir jalan Trans Prov. Sulbar di dusun Iemo-Iemo Desa Pangale, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, terdakwa IKBAL Alis IKBAL Bin MUDABBIR telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman (berupa shabu-shabu dengan berat 0,5263 gram), dengan cara pada hari minggu tanggal 5 April 2020 sekitar pukul 14.30 wita, petugas Kepolisian Daerah Sulbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa diperbatasan kab.Mamuju dengan Kab. Mamuju tengah sering terjadi transaksi Narkoba dan pelaku sering menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna abu-abu hitam dengan Nomor Polisi DC 4659 AV, berdasarkan informasi tersebut dan pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 Sekitar pukul 20.30 Wita petugas Kepolisian Daerah Sulbar menuju Kabupaten Mamuju tengah, ketika sampai dipinggir jalan Trans Prov.Sulbar di dusun Iemo-Iemo Desa Pangale, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, petugas kepolisian menemukan sepeda motor tersebut sedang terparkir dipinggir jalan dan ketika petugas kepolisian menghampiri pemilik sepeda motor yaitu terdakwa yang sedang memperbaiki motornya kemudian petugas kepolisian tersebut memperlihatkan surat



perintah dan memanggil warga masyarakat untuk menyaksikan pada waktu dilakukan penggeledahan dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) unit Hp merk Iphone 6 warna gold yang disimpan disaku celana sebelah kanan bagian depan, 1 (satu) buah favor disaku celana sebelah kiri bagian depan, 1(satu) buah dompet warna hitam disaku celana sebelah kanan bagian belakang, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna abu-abu hitam dengan Nomor Polisi DC 4659 AV,yang dikendarai oleh terdakwa dan pada saat itu dibagasi motor ditemukan 1(satu) lembar kain yang berisi 1 (satu) buah sachet bening berisi narkotika jenis shabu-shabu yang terbalut tissu warna putih dan plastic bening kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polda Sulbar guna proses lebih lanjut.

-----Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laborat Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 1908/NNF/IV/2020 tanggal 20 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I.Gede Suarhawan,S.Si,M,Si, Subono Soekiman dan Hasura Mulyani. Amd, yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1(satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5263 gram diberi nomor barang bukti 4317/2020/NNF milik tersangka Ikbal Alias Ikbal Bin Mudabbir adalah benar mengandung Metamfetamina.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, sangat jelas terdakwa IKBAL Alias IKBAL Bin MUDABBIR telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman (berupa shabu-shabu dengan berat 0,5263 gram) yang terbalut tissu warna putih dan plastik bening dalam 1 (satu) lembar kain dimana disimpan dalam bagasi sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna abu-abu hitam dengan Nomor Polisi DC 4659 AV, yang dikendarai oleh terdakwa.

Oleh karena itu, kami Penuntut Umum memohon dengan hormat Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Makassar menerima banding kami ini.



Maka berdasarkan hal-hal yang kami uraikan tersebut diatas, kami Penuntut Umum (pembanding) memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 161/Pid.Sus/2020/PN Mam tanggal 3 Desember 2020;
3. Mengadili sendiri;
4. Menyatakan Terdakwa **IKBAL Als IKBAL Bin MUDABBIR** Telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
6. Menjatuhkan pidana berupa pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka digantikan dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu dengan berat netto 0,5263 gram;
  - 1 (satu) lembar kain,
  - 1 (satu) buah plastik bening,
  - 1 (satu) lembar tissu warna putih,**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - 1 (satu) unit HP Iphone warna hitam,**Dirampas untuk negara**
  - 1 (satu) unit SPM suzuki satria FU warna abu-abu hitam DC
8. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

4659 AV

**Dikembalikan kepada terdakwa**





Demikian Memori Banding ini diajukan, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan Lahir dan Bathin serta keteguhan iman kepada Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Makassar dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan saksama memori banding dari Penuntut Umum ternyata hanya merupakan pengulangan dari tuntutan pidananya dan tidak merupakan hal-hal yang baru, dan hal itu semua sudah dipertimbangkan dengan saksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan saksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 3 Desember 2020 Nomor : 161/Pid.Sus/2020/PN Mam tersebut serta memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair" dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai status barang bukti harus diperbaiki sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa status barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

- 1 (satu) sachet berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu dengan berat netto 0,5263 gram
- 1 (satu) lembar kain,
- 1 (satu) buah plastik bening,
- 1 (satu) lembar tissu warna putih,

Seharusnya dirampas untuk dimusnahkan ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 3 Desember 2020 Nomor : 161/Pid.Sus/2020/PN Mam yang dimohonkan banding tersebut, harus diperbaiki sepanjang mengenai status barang bukti, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 3 Desember 2020 Nomor : 161/Pid.Sus/2020/PN Mam sekedar status barang bukti, sehingga berbunyi sebagai berikut ;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;

1 (satu) sachet berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu dengan berat netto 0,5263 gram

1 (satu) lembar kain,

1 (satu) buah plastik bening,

1 (satu) lembar tissu warna putih,

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 3 Desember 2020 Nomor 161/Pid.Sus/2020/PN.Mam

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp. 2.000,00; (dua ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **26 Januari 2021** oleh kami : Sri Herawati, SH,MH, sebagai Ketua Majelis, MARTINUS BALA, SH, dan Mustari, SH, masing – masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Ny. Timang,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

MARTINUS BALA, SH

ttd

SRI HERAWATI, SH,MH,

ttd

MUSTARI,SH

PANITERA PENGGANTI

ttd

NY.TIMANG,SH,

Salinan putusan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

**DRS.H DJAMALUDDIN D.N,SH.,M.Hum**

**Nip. 19630222 1983031003**